



Proses *Gatekeeping* Pemberitaan RUU Pilkada pada *Koran Tempo*

Skripsi

Disusun untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan Pendidikan Strata 1

Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Penyusun:

Nama : Dian Kurniati

NIM : 14030110120096

**JURUSAN ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2015

**JUDUL : PROSES GATEKEEPING PEMBERITAAN RUU PILKADA
PADA KORAN TEMPO**

NAMA : DIAN KURNIATI

NIM : 14030110120096

ABSTRAKSI

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan penulis terhadap proses *gatekeeping* yang berlangsung di redaksi media massa dalam menyeleksi berita. Mekanisme kerja media yang memiliki fungsi sebagai alat kontrol kebijakan pemerintah akan menarik diteliti terutama saat memuat berita tentang isu yang berkaitan dengan hak-hak publik, seperti Rencana Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah di *Koran Tempo*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori di antaranya teori *gatekeeping* (Shoemaker: 1996) dan teori politik media massa (McNair: 2011). Untuk mengetahui proses *gatekeeping* pemberitaan RUU Pilkada di *Koran Tempo*, peneliti mewawancarai pihak yang terlibat secara langsung dalam proses penerbitan berita RUU Pilkada di *Koran Tempo* meliputi reporter, redaktur, redaktur pelaksana, dan pemimpin redaksi.

Hasil penelitian ini menunjukkan *Koran Tempo* mendorong demokrasi deliberatif berjalan di Indonesia sehingga menolak RUU Pilkada. RUU Pilkada yang mewacanakan pengembalian wewenang memilih kepala daerah kepada DPRD dinilai akan mencederai semangat demokrasi di Indonesia. Publik memiliki hak untuk berpartisipasi dalam memberikan suara politiknya melalui pemilu, sehingga pemilihan kepala daerah harus berjalan secara langsung. *Koran Tempo* sebagai media massa yang bertugas untuk mengontrol kebijakan pemerintah merasa wajib untuk mengawal, mengkritik, dan menggagalkan pengesahan RUU Pilkada.

Iklim demokrasi juga didorong di redaksi *Koran Tempo* dengan mempersilakan setiap orang untuk berpartisipasi dalam rapat perencanaan pemberitaan. Rapat adalah aktivitas rutin di redaksi untuk menentukan materi pemberitaan yang akan disampaikan kepada khalayak. Rapat inilah yang menjadi penentu berita mana yang layak dimuat dan ditonjolkan, termasuk sudut pandang yang akan diambil saat menuliskannya. Dengan demikian, proses *gatekeeping* yang paling dominan di *Koran Tempo* adalah level rutinitas media.

I. Pendahuluan

Salah satu isu politik yang menarik perhatian publik adalah tentang Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah telah disahkan pada 25 September 2014. RUU Pilkada mewacanakan penghapusan pemilihan langsung kepala daerah dan mengembalikan wewenang tersebut ke tangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Isu ini mengundang reaksi publik yang menolak hak politiknya memilih kepala daerah dicabut oleh DPR dan menganggap RUU Pilkada akan mencederai semangat demokrasi di Indonesia.

Hal menarik yang mengiringi RUU Pilkada adalah sikap partai politik yang sebelum pemilu presiden 2014 menyatakan menolak pengesahan RUU Pilkada, tetapi jelang pengesahannya mendadak berbalik sikap menjadi setuju. Kelompok yang menyatakan setuju untuk mengesahkan RUU Pilkada adalah partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih, yakni Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan. Awalnya, hanya Fraksi Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan yang mendukung klausul pemilihan gubernur, bupati, dan walikota melalui DPRD. Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa memilih mendukung pemilihan bupati dan walikota oleh DPRD, tapi menolak pemilihan gubernur oleh Dewan. Adapun fraksi partai lainnya memilih menolak RUU Pilkada (*Koran Tempo*, "Partai Penyokong Prabowo Berbalik Arah", Selasa 9 September 2014).

RUU Pilkada muncul pertama kali pada tahun 2012 yang merupakan inisiatif Kementerian Dalam Negeri dengan alasan Pilkada langsung dinilai tidak efisien dan rentan terjadi konflik horizontal. Dengan menerapkan RUU Pilkada, pengeluaran biaya penyelenggaraan pilkada langsung bisa ditekan. Menurut perhitungan Kemendagri, efisiensi anggaran jika pemilihan kepada daerah dilakukan oleh DPRD mencapai 30 sampai 40 persen.

Banyak tokoh mulai menyatakan sikap mendukung atau menolak RUU Pilkada. Pihak yang menolak, misalnya, menyatakan hak demokrasi rakyat akan diredam melalui RUU Pilkada, karena rakyat akan kehilangan suara untuk menentukan kepala daerahnya sendiri. Beberapa kalangan menyebutkan, mengembalikan wewenang memilih kepala daerah kepada DPRD adalah sebuah kemunduran sistem demokrasi di Indonesia. Model pemilu tidak langsung seperti yang tertuang pada RUU Pilkada dianggap tidak berbeda saat rezim Orde Baru. Pengesahan RUU Pilkada juga terkesan dipaksakan, karena masa jabatan anggota DPR akan habis pada Oktober 2014. Sehingga, RUU Pilkada akan menjadi warisan sistem dari masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada pemerintahan yang baru.

Kabar tentang RUU Pilkada juga mewarnai pemberitaan di Indonesia. *Koran Tempo* sebagai surat kabar nasional, juga turut memberitakan tentang RUU Pilkada. Sejak Senin, 8 September 2014, *Koran Tempo* gencar memberitakan RUU Pilkada. Beberapa kali, berita tentang RUU Pilkada ditempatkan pada *headline* koran di halaman pertama atau menjadi berita utama.

Pemberitaan semakin gencar menjelang pengesahan RUU Pilkada di Dewan Perwakilan Rakyat. Kuantitas pemberitaan bahkan diperbesar, karena dalam satu edisi *Koran Tempo*, dapat dijumpai dua hingga tiga berita tentang RUU Pilkada. Isi berita tersebut berkisar lobi politik dan upaya partai politik menghimpun suara penuh dari kadernya.

Proses seleksi berita yang akan dimuat atau *gatekeeping* akan selalu ada dalam aktivitas jurnalistik. *Gatekeeping* merupakan contoh bahwa media melakukan proses rekonstruksi realitas, untuk meyakinkan pembaca tentang isu atau realitas yang tengah terjadi di tengah masyarakat. Media massa memainkan perannya sebagai penyampai informasi kepada khalayak, tetapi juga mampu memengaruhi khalayaknya. Tugas media adalah

menyajikan data apa adanya, tanpa ada pengurangan atau melebih-lebihkan. Sehingga, data dan informasi yang disajikan juga harus akurat dan sesuai dengan kenyataan.

Gatekeeper adalah penentu materi berita yang diterbitkan sebuah media, karena tugas menyeleksi dilakukan oleh *gatekeeper*. Di tangan *gatekeeper*, seluruh informasi yang dikumpulkan setiap harinya akan dipilih untuk memenuhi ruang yang tersedia. Sebuah media tidak mungkin menerbitkan semua informasi yang terkumpul, karena dibatasi oleh ruang, misalnya jumlah halaman pada koran dan durasi pada televisi. Oleh karena itu, peran *gatekeeper* adalah posisi yang penting untuk menentukan keberimbangan sebuah berita. Sudut pandang yang diambil *gatekeeper* akan memengaruhi bagaimana media tersebut melihat sudut pandang sebuah berita (Shoemaker, 1996: 84).

II. Pembahasan

Sikap *Koran Tempo* terhadap pemberitaan RUU Pilkada dipengaruhi oleh beberapa hal, mulai dari pemikiran reporter secara individu hingga iklim organisasi media. Ada proses pemilahan informasi yang akan dijadikan berita atau *gatekeeping* pada redaksi, yang turut mempengaruhi arah pemberitaan. *Gatekeeper* atau pelaku *gatekeeping* memiliki peran penting dalam proses produksi media massa, karena sosok inilah yang akan menentukan layak atau tidaknya informasi dimuat oleh media sebagai berita. *Gatekeeper* juga berwenang untuk menentukan berita mana yang harus ditonjolkan atau diabaikan (dalam arti memiliki nilai jual) sehingga dapat dikatakan, *gatekeeper* memiliki kuasa untuk memberikan izin tentang penyebaran informasi pada sebuah media massa.

Proses *gatekeeping* *Koran Tempo* diawali dengan rapat perencanaan isu yang akan menjadi bahan pemberitaan. Melalui rapat pula, sikap media tentang sebuah isu akan muncul. Rapat redaksi meliputi rapat perencanaan di pagi hari untuk menyepakati isu pemberitaan pada koran meliputi berita utama, *headline*, dan *second headline*. Kemudian ada rapat

checking yang berlangsung sore hari untuk melihat hasil perolehan bahan berita yang disetujui pada rapat perencanaan, sekaligus memantapkan materi pemberitaan.

Setiap level di redaksi memiliki hak untuk menyampaikan ide pemberitaan. Alur pengumpulan ide pemberitaan diawali dengan rapat kecil antara reporter dan redaktur di tiap kompartemen. Setiap reporter akan menyampaikan usulan peliputan berdasarkan perkembangan isu yang diliput sebelumnya kepada redaktur. Dalam rapat yang berlangsung tatap muka atau melalui jaringan internet tersebut, redaktur dan reporter akan mendiskusikan setiap usulan dan memutuskan ide mana yang layak dijadikan berita. Kemudian, redaktur akan membawa hasil rapat tersebut ke rapat yang lebih besar bersama pemimpin redaksi.

Perbedaan ide yang sering kali terjadi saat rapat dianggap sebagai hal yang wajar, karena rapat adalah ruang berdiskusi. Selalu saja ada hal yang memancing perdebatan antarpeserta rapat, misalnya soal *angle* berita. Perdebatan ini dianggap sebagai wadah untuk mendiskusikan desain tulisan, dan setiap peserta rapat memiliki kesempatan yang sama untuk berpendapat, asal memiliki argumen yang memperkuat pendapatnya.

Bagi *Koran Tempo*, mekanisme rapat bersama inilah yang menjadi pintu gerbang untuk mengalirkan informasi kepada pembaca. Meski setiap level di redaksi *Koran Tempo* menjalankan peran sebagai *gatekeeper*, rapat bersamalah yang menjadi *gatekeeper* utama. Melalui mekanisme rapat pula, redaksi dapat menghindari masuknya kepentingan pribadi reporter atau redaktur ke dalam sebuah berita, sehingga informasi yang disampaikan kepada publik tidak bias.

Dalam rapat redaksi, ada beberapa kriteria ide yang layak diusulkan menjadi berita. Hal utama yang menjadi pertimbangan tentu saja mengenai nilai berita (*news value*). Setiap media memiliki kriteria yang berbeda-beda mengenai informasi yang layak dimuat di surat kabarnya, begitu pula *Koran Tempo*. Selain membicarakan ide berita, rapat juga membahas

narasumber yang hendak diwawancarai. Reporter dituntut dan dilatih untuk menulis berita secara mendalam, sehingga narasumber yang dicari pun harus yang paling dekat dengan sebuah isu.

Setelah ide berita ditentukan, para reporter akan pengumpulan informasi yang menjadi bahan berita di lapangan. Reporter bertugas menggali dan mengumpulkan informasi untuk kemudian ditulis menjadi berita. Reporter *Koran Tempo* bisa berasal dari latar belakang pendidikan apa pun, sehingga beragam model pemikiran dapat ditemukan di redaksi media tersebut. Bahkan, redaktur dan reporter yang terlibat dalam proses pembuatan berita tentang RUU Pilkada tidak ada yang dari jurusan ilmu politik.

Setelah reporter menulis berita, tulisan tersebut akan dikirim kepada redaktur untuk disunting. Ada tiga jenjang penyuntingan berita di *Koran Tempo*. Pertama, reporter mengumpulkan bahan dan menuliskannya. Kedua, tulisan reporter tersebut akan disunting oleh redaktur, dan ketiga, hasil suntingan tersebut akan diperiksa kembali oleh redaktur senior atau penjaga rubrik. *Koran Tempo* memiliki empat prinsip penyuntingan berita; 1. melihat logika dan alur penulisan yang meliputi struktur tulisan serta menambah atau menghilangkan bagian tulisan yang tidak tepat, 2. memastikan “keamanan” tulisan dengan cara memeriksa keberimbangan tulisan agar aman saat diterbitkan, 3. memastikan akurasi angka dan data, 4. memperbaiki struktur bahasa meliputi diksi, ejaan, dan tata bahasa. Setelah melewati proses penyuntingan redaktur, tulisan akan kembali diperiksa oleh kompartemen bahasa. Saat proses *layouting*, para redaktur juga akan mengecek ulang tulisan itu secara bersama-sama.

Penyuntingan berlapis tersebut berlaku untuk seluruh berita agar sesuai dengan kriteria “berita layak *Tempo*”. Setiap tulisan yang masuk di keranjang berita di *Koran Tempo* tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui perencanaan terlebih dahulu dan perlu dicek kelengkapan bahannya. Setelah itu, setiap tulisan yang masuk tahap penyuntingan akan

mendapat penilaian dari redaktur, sekaligus memastikan kelayakannya untuk dimuat pada koran. Penyuntingan berlapis juga akan menghindarkan kepentingan pribadi reporter atau redaktur masuk dalam berita.

Sistem kerja wartawan sebagai *gatekeeper* individu adalah praktik profesional yang berpola. Ada saat tertentu di mana wartawan pergi mengumpulkan informasi, kembali ke kantor untuk menulis berita, dilanjutkan para editor, sebagai *gatekeeper* lainnya, menyunting berita, hingga para desainer grafis yang mengatur tata letak. Rutinitas semacam itu akan membantu wartawan bekerja lebih sistematis dan berita yang dihimpun dapat diterima khalayak tepat waktu (Shoemaker dan Reese, 1995: 86).

Ide *gatekeeping* muncul karena ada banyak item berita yang dihimpun sebuah media, tapi ruang untuk memuatnya sangat terbatas. *Koran Tempo* juga mengalami hal yang demikian. Ratusan reporter yang tersebar di seluruh Indonesia dan beberapa orang di luar negeri terus melaporkan berita setiap harinya. Namun, ratusan berita yang diterima redaksi tidak semuanya bisa dimuat pada koran yang halamannya terbatas. Proses *gatekeeping* inilah yang menjadi solusi masalah tersebut, dengan memilih berita yang paling penting untuk dimuat di koran.

Semua berita yang masuk di redaksi *Koran Tempo* adalah penting. Melalui rapat, berita akan diseleksi secara bersama-sama untuk menentukan berita yang benar-benar penting untuk disajikan kepada pembaca. Kemudian, proses *gatekeeping* akan terus berlangsung saat redaksi hendak memilih *headline* dan berita utama. Setiap berita yang akan dimuat di koran memang penting karena telah melewati tahap perencanaan, tetapi dari berita-berita tersebut akan dicari yang paling penting untuk menempati halaman depan atau *headline* dan berita utama. Sementara itu, berita lain yang tidak menempati halaman *headline* atau berita utama akan ditempatkan pada rubrik asuhan kompartemen masing-masing.

Gatekeeper di sebuah redaksi media memainkan peranan dalam beberapa fungsi. Mereka dapat menghapus pesan, memodifikasi, atau bahkan menambah pesan yang akan disebarkan. Mereka juga dapat menghentikan sebuah informasi dengan tidak membuka “gerbang” bagi keluarnya informasi. Setiap kejadian atau isu, oleh *gatekeeper*, diberi bobot tertentu dengan panjang penyajian (ruang dalam surat kabar) dan cara penonjolannya, misalnya tentang ukuran berita, tata letak, dan posisi dalam surat kabar.

Ada proses panjang untuk sebuah informasi sampai ke tangan khalayak. Pada *gatekeeper*, seluruh informasi yang terkumpul akan dipilih untuk memenuhi ruang yang tersedia. Sebuah media tidak mungkin menerbitkan semua informasi yang terkumpul, karena dibatasi oleh ruang, misalnya jumlah halaman pada koran dan durasi pada televisi. Para *gatekeeper* tersebut menyeleksi berita berdasarkan nilai berita yang berlaku pada media tersebut. Dalam hal ini, khalayak sering dianggap sebagai pihak yang pasif dan mempercayai semua informasi yang dipilih oleh *gatekeeper* (Gallagher dalam Gurevitch, 1982: 150).

Selain wartawan dan redaktur, pemilik modal juga termasuk dalam *gatekeeper*. Pemilik modal bisa memberikan intervensi tentang pemilihan berita yang akan dimuat di medianya, di samping pemimpin redaksi, redaktur, dan wartawan. Namun, berbeda dengan media lain yang dimiliki oleh perorangan, *Koran Tempo* yang bernaung di bawah PT. Tempo Inti Media adalah perusahaan terbuka yang sahamnya bisa dimiliki oleh publik dan karyawan. PT. Tempo Inti Media adalah satu-satunya media yang menawarkan sahamnya kepada publik atau *go public*. Saham-sahamnya dimiliki oleh PT. Grafiti Pers, PT. Jaya Raya, Yayasan Jaya Raya, Yayasan Karyawan Tempo, dan Yayasan 21 Juni (konsorsium pendiri *Tempo*).

Para pemegang saham *Tempo Group* tidak memiliki pengaruh di redaksi *Koran Tempo*. Hubungan pemegang saham media ini hanyalah sebatas bisnis. Pemimpin redaksi *Koran Tempo* dengan pemegang saham memiliki forum tersendiri bernama rapat pemegang

saham yang membicarakan progres bisnis. Sehingga, pemilik modal tidak pernah turut berperan sebagai *gatekeeper* dalam rapat perencanaan di redaksi.

Selain kepemilikan, faktor lain yang biasanya mempengaruhi konten pemberitaan media adalah iklan dan *blocking advertorial*. Pada *Koran Tempo*, iklan atau advertorial tidak pernah mempengaruhi pemberitaan, karena redaksi dan iklan yang tidak saling berhubungan. Lagi pula, iklan tidak boleh tercampur dengan redaksi, karena terdapat garis api atau garis yang dengan jelas memisahkan konten berita dengan iklan atau advertorial. Garis api mencerminkan prinsip antara iklan dengan berita yang harus secara tegas dipisahkan. Garis api juga menjadi tanda bahwa orang iklan tidak boleh mencampuri urusan redaksi, begitu pula redaktur dan reporter yang tidak perlu ikut campur urusan iklan. Keberadaan garis api ini sekaligus memudahkan kerja kedua pihak, karena pihak iklan tidak perlu mendengar kerewelan reporter dan reporter dapat menulis berita secara bebas (Harsono, 2010: 45-47).

Posisi *gatekeeper* dalam organisasi media bisa mempengaruhi keputusan seleksi akhir. Nilai utamanya adalah meringkas berbagai pesan dalam berita yang akan disajikan kepada khalayak. Peran ini sangat penting, karena *gatekeeper* akan menentukan berita mana yang akan disajikan. Berita yang dipilih *gatekeeper* mungkin tidak disukai semua orang, tapi hampir semua orang bisa menerimanya karena media telah memiliki pertimbangan sendiri saat menentukannya.

III. Penutup

Proses *gatekeeping* akan selalu ada di ruang redaksi media. Pada *Koran Tempo*, seluruh isu pemberitaan selalu melewati proses rapat perencanaan yang diikuti perwakilan seluruh kompartemen, termasuk isu RUU Pilkada. Biasanya, ide pemberitaan dijangkir redaktur dari para reporter untuk kemudian didiskusikan bersama pemimpin redaksi. Mekanisme rapat telah menjadi rutinitas di *Koran Tempo* yang terjadi setiap hari. Rapat

inilah yang menjadi penentu berita mana yang layak dimuat dan ditonjolkan, termasuk sudut pandang yang akan diambil saat menuliskannya. Rutinitas media ini pula yang membentuk pola kerja reporter dan redaktur karena setiap tindakan mereka harus selalu mengikuti hasil rapat. Dengan demikian, proses *gatekeeping* yang paling dominan di *Koran Tempo* adalah level rutinitas media.

Koran Tempo mendorong iklim demokrasi berjalan di lingkungan redaksinya. Setiap orang di redaksi memiliki hak untuk menyampaikan usulan, saran, dan kritik, mulai dari tingkat reporter hingga tataran pemimpin redaksi. Partisipasi seluruh anggota redaksi ini dapat dirasakan, terutama saat berlangsung rapat perencanaan untuk menentukan isu pemberitaan di *Koran Tempo*. Perdebatan menyangkut rencana konten pemberitaan sangat biasa terjadi dan dianggap sebagai hal yang wajar karena rapat adalah ruang berdiskusi.

Pada pemberitaan RUU Pilkada, *Koran Tempo* menilai RUU ini akan mencederai semangat demokrasi di Indonesia, sehingga menolak RUU tersebut disahkan menjadi produk Undang-Undang. *Koran Tempo* sebagai media massa yang bertugas untuk mengontrol kebijakan pemerintah merasa wajib untuk mengawal, mengkritik, dan menggagalkan pengesahan RUU Pilkada.

IV. Daftar Pustaka

Gurevitch, Michael et al. 1982. *Culture, Society, and the Media*. London dan New York: Routledge.

Harsono, Andreas. 2010. *'Agama' Saya Adalah Jurnalisme*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Kovach, Bill dan Tom Rosenstiel. 2006. *Sembilan Elemen Jurnalisme*. Jakarta: Pantau

Shoemaker, Pamela J. dan Stephen D. Reese. 1995. *Mediating the Message*. New York, USA: Longman.

Shoemaker, Pamela J. 1991. *Communication Concepts 3: Gatekeeping*. Newbury Park, California, USA: Sage Publications.